

Konstitusionalisme dan Pemenuhan Hak Atas Air Pada Negara Dengan Konstitusi Bernuansa Hijau

Sisca F Usman

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Accepted: 9 Juni 2022

Publish: 1 August 2022

Keywords:

Constitutionalism,

Right to Water,

Environment,

Clean Water,

Sustainable Development Goal

Article Info

Article history:

Accepted: 9 Juni 2022

Publish: 1 August 2022

ABSTRAK

Air tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebutuhan manusia atas air bahkan lebih besar dari kebutuhan akan makanan maupun kebutuhan esensial lainnya. Tidak hanya diperuntukkan sebagai konsumsi air minum namun air juga diperuntukkan untuk memenuhi standar kesehatan sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya perubahan iklim dan penambahan jumlah penduduk, akses terhadap air mulai terbatas. Ditengah keterbatasan itu, peran negara sebagai pelindung hak asasi warga negara menjadi krusial. Berbagai negara telah mearungkan perlindungan terhadap hak atas air dalam konstitusinya, termasuk hak penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya air. Tidak terkecuali Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menguasai hak sumber daya air dengan maksud semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi berbagai kendala termasuk tekanan dunia untuk melakukan privatisasi terhadap sumber daya air, menjadi tantangan tersendiri bagi negara dalam memenuhi tugasnya memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya air bagi kehidupan manusia.

Abstract

Water is an important part of human life. The human need for water is even greater than the need for food and other essential needs. Not only intended for drinking water consumption, but water is also intended to meet daily health standards. However, with climate change and population growth, access to air is starting to be limited. In the midst of these limitations, the role of the state as a protector of citizens' human rights is crucial. Various countries have included the protection of the right to water in their constitutions, including the right to control and manage water resources. Indonesia is no exception. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has clearly stated the conception of the right to control water resources by the state with the aim of achieving people's prosperity. However, various obstacles, including global pressure to privatize water resources, are a challenge for the state in fulfilling its task of providing adequate access to water resources for human life.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Sisca F Usman

Magister Hukum Universitas Indonesia

Email: sisca.fathriana@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Akses terhadap sumber air yang aman untuk dikonsumsi, serta sanitasi yang bersih dan memadai merupakan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selain untuk keperluan rumah tangga, air dibutuhkan untuk produksi pangan, energi, dan industri. Selain penggunaan air dalam industri tidak mungkin dihindari, industri juga akan menghasilkan air limbah yang tanpa pengelolaan yang memadai akan menyebabkan polusi.

Air juga diperlukan untuk memastikan ekosistem yang sehat. Dengan adanya ekosistem yang sehat maka kualitas dan kuantitas air tawar akan meningkat yang kemudian secara keseluruhan dapat menopang perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karenanya air merupakan faktor utama dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan kelaparan, epidemi penyakit, migrasi, bencana alam bahkan politik. Bahkan hasil penelitian komunitas intelijen AS menyimpulkan bahwa tekanan pada pasokan air bersih di banyak negara “akan berisiko ketidakstabilan dan kegagalan negara” dan akan “menghambat kemampuan negara-negara kunci untuk memproduksi makanan dan menghasilkan energi, yang menimbulkan risiko bagi pangan global. pasar dan pertumbuhan ekonomi yang tertatih-tatih.” [1] Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa air dapat

memicu terjadinya peperangan antar negara atau sebagai alasan terjadinya terorisme. Sebagai contoh yang terjadi di Bolivia, dimana telah terjadi peperangan sebagai akibat kegagalan negara dalam penyediaan air yang memadai, terjangkau, dan bersih.

Pertambahan populasi penduduk dunia berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan atas air bersih. Di sisi lain perubahan iklim, polusi, dan dampak banjir berisiko mengurangi pasokan atas air bersih. Akibatnya akses penduduk dunia terhadap air bersih menjadi terancam.

Untuk melindungi hak-hak atas air, banyak negara di dunia telah menuangkan hak atas air dalam konstitusinya. Akan tetapi perlindungan terhadap hak atas air tidak hanya selesai dengan mencantumkan hak atas air dalam konstitusi negara. Penelitian ini akan mencoba menjawab bagaimana norma-norma dalam konstitusi tersebut kemudian ditegakkan dan menjawab praktik privatisasi air bersih di berbagai negara, serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Perbandingan hukum merupakan bentuk studi terhadap bagian dari aturan dan norma hukum yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaan diantara sistem hukum yang dipelajari. Istilah perbandingan hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai studi sistematis mengenai bagian dari tradisi-tradisi dan aturan-aturan hukum berdasarkan suatu perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, untuk menemukan unsur persamaan maupun perbedaannya.[1] Sedangkan pendekatan konseptual akan digunakan untuk melakukan analisa penyelesaian masalah berdasarkan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar penyusunan norma dan peraturan peundang-undangan termasuk nilai-nilai yang adalah norma-norma yang dikaji.[2] Studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan guna memperoleh pemecahan atas permasalahan yang menjadi obyek tulisan ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hampir tiga per empat negara di dunia telah mengadopsi perlindungan terhadap lingkungan dalam konstitusinya. Berbagai norma dalam konstitusi bertujuan untuk melindungi hak substansif maupun hak prosedural, dengan membebaskan tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan khusus dalam rangka perlindungan lingkungan. Salah satu hak terkait lingkungan yang dijamin dalam konstitusi adalah hak asasi manusia atas air.

Istilah "air" atau "perairan" muncul dalam konstitusi hampir separuh negara di dunia, secara kumulatif lebih dari 300 kali. Sekitar dua puluh konstitusi mengatur hak asasi manusia atas air atau hak lingkungan atas air bersih. Dalam setidaknya konstitusi empat belas negara memberikan contoh hak asasi manusia atas distribusi yang adil terhadap air yang bersih, aman, dapat diminum. Sebagai contoh, dalam konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa merupakan hak setiap orang untuk memperoleh akses yang cukup terhadap air. Di Kolombia, dalam konstusi diatur bahwa kegiatan negara didasarkan pada pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk di dalamnya kebutuhan akan air. Di negara-negara Afrika Timur yang rawan kekeringan, termasuk Tanzania dan Sudan yang mengalami konflik berkepanjangan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya air yang langka, reformasi konstitusional muncul sebagai jalan keluar yang dipilih untuk menyelesaikan konflik. Konstitusi Kenya juga memberikan hak bagi setiap orang terhadap air yang bersih dan aman dengan jumlah yang memadai.

Konstitusi lain memperluas perspektif hak lingkungan untuk perlindungan air. Sebagai contoh tampak dalam konstitusi Andorra dan Guyana sebagai berikut:

“Andorra Constitutioan Artcle 31: The State has the task of ensuring the rational use of the soil and of all the natural resources, so as to guarantee a befitting quality of life for all and, for the sake of the coming generations, to restore and maintain a reasonable ecological balance in the atmosphere, water and land, as well as to protect the autochthonous flora and fauna.”

“Guyana Constitution Article 36: In the interests of the present and future generations, the State will protect and make rational use of its land, mineral and water resources, as well as its fauna and flora, and will take all appropriate measures to conserve and improve the environment.”

Kedua negara tersebut menggunakan perspektif perlindungan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang dengan pembebanan kewajiban kepada negara.

Sedangkan di Laos, perlindungan lingkungan dibebankan sebagai kewajiban masyarakat, sebagai berikut: *“all organisations and citizens must protect the environment and natural resources: land, underground, forests, fauna, water sources and atmosphere.”*

Beberapa contoh di atas menunjukkan betapa rumitnya pengaturan perlindungan hak asasi atas air dalam konstitusi. Salah satu aspek dari kerumitan itu adalah bahwa air muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda, dengan nilai yang berbeda pula tergantung bentuknya. Perlindungan dan pemanfaatan air sebagai air tanah akan berbeda dengan air laut, dalam tanah, demikian pula sebagai air tawar atau air asin, dan apakah akan digunakan untuk keperluan pribadi, industri, politik, atau ekologi. Meskipun demikian, penempatan pasal-pasal perlindungan hak atas air dalam konstitusi pada prinsipnya mengatur mengenai penggunaan air dalam tataran hak asasi manusia dan/atau perlindungan lingkungan.

Mengingat arti penting dari air sebagai bagian dari sumber daya alam yang dapat dikelola, dieksploitasi, digunakan, atau disalahgunakan oleh siapa saja yang dapat mengontrolnya, negara-negara menyadari kebutuhan untuk melindungi air salah satunya dengan menegaskan kontrol atas air di dalam wilayah mereka. Banyak konstitusi menegaskan hak negara untuk mengontrol dan mengatur perairan di dalam wilayah mereka. Sebagai contoh Article 4 Konstitusi Slovakia menegaskan bahwa *“[n]atural wealth, caves, underground water, natural medicinal springs, and waterways are in the ownership of the Slovak Republic.”*²⁵ Demikian juga dalam Article 6 Konstitusi Mongolia, *“[i]n Mongolia the land, its subsoil, forests, water, fauna and flora and other natural resources shall be subject to people’s power and State protection.”* Sedangkan dalam Article 36 Konstitusi Haiti membatasi kepemilikan pribadi atas perairan, *“The right to own property does not extend to the coasts, springs, rivers, water courses, mines and quarries. They are part of the State’s public domain.”* [4]

Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap air muncul dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Pengaturan tersebut menunjukkan penguasaan penuh negara atas air. Air dapat dikategorikan sebagai barang/benda kepunyaan publik (*public goods*). Akan tetapi dalam implementasinya, akibat adanya tekanan World Bank dan negara-negara donor telah mengakibatkan pergeseran pengelolaan air dari negara ke swasta.

Pengaturan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA) masih sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan dari negara terhadap hak rakyat atas air. Akan tetapi pasal-pasal lain dalam UU SDA memberikan celah pengelolaan air, tidak lagi semata-mata untuk kepentingan publik akan tetapi bergeser menjadi kepentingan privat bahkan komersial.

Pasal 8 UU SDA sebagaimana telah diubah dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mengatur prioritas negara terhadap hak rakyat atas air yaitu: a. kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakyat dan c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum. Terkait perijinan berusaha, Pasal 50 UU SDA mengatur bahwa *“izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.”* Pasal-pasal dalam UU SDA tersebut menunjukkan adanya peluang untuk melakukan pengelolaan air demi memperoleh keuntungan.

Apabila kita mengaitkan keberadaan air sebagai barang ekonomi dengan teori kebendaan (*goods*) dan jasa, maka air dapat dikategorikan sebagai *private goods* dan *toll goods*. *Private*

goods, merupakan barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. *Private goods* tidak dapat diperoleh tanpa adanya distribusi dan keterlibatan dari pihak lain. Oleh karenanya timbul beban biaya atas distribusi *private goods*. Sedangkan yang dimaksud dengan *toll goods*, yaitu barang yang dapat dikonsumsi oleh banyak pihak setelah membayar biaya tertentu. Pihak yang tidak dapat/tidak bersedia untuk membayar biaya akan dibatasi aksesnya untuk memperoleh *tolls goods*. Sebagai contoh, ketika air dikemas dan didistribusikan sebagai air minum dalam kemasan maka air tersebut berubah menjadi *private goods*. Lain halnya dengan air yang didistribusikan oleh perusahaan daerah air minum maka air tersebut berubah menjadi bentuk *toll goods*.

Di Indonesia sendiri gagasan partisipasi sektor swasta, atau yang lazim juga disebut dengan privatisasi, telah muncul sejak orde lama. Menurut WALHI ide privatisasi di Indonesia muncul dari rekomendasi World Bank yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan air, perlu dilakukan komersialisasi dan privatisasi sebagai solusinya. Melalui strategi komersialisasi dan privatisasi pemakaian air yang tidak terbatas dapat dikendalikan dengan pengelolaan hak atas air.

Privatisasi sektor air dipicu oleh bertambahnya kebutuhan suplai dan distribusi air bersih yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah/negara sebagai pemegang hak penguasaan atas air. Melalui kerja sama yang efisien dan efektif dengan pihak swasta tidak saja akan meningkatkan kuantitas suplai air bersih namun juga memperbaiki kualitas air bersih bagi masyarakat.

Sebagai contoh upaya privatisasi air minum di Jakarta yang diawali sejak tahun 1991. Berawal pada saat World Bank memberikan utang kepada kota Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) sebesar US\$ 92 juta. Pinjaman diberikan oleh World Bank yang bekerja sama dengan Overseas Economic Cooperation Fund. Pinjaman dari World Bank digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemurnian air di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam dokumen pinjaman World Bank disebutkan, kedua organisasi tersebut mendorong Indonesia pada saat itu untuk melakukan privatisasi. World Bank mengharapkan bahwa pinjaman tersebut akan memfasilitasi privatisasi dengan memperkuat infrastruktur air dan pembuangan limbah, membuat distribusi air menjadi investasi yang lebih menarik. Bank Dunia juga menunjuk konsultan untuk memberikan saran kepada PAM Jaya tentang privatisasi tersebut. Dalam laporan di tahun 1997, World Bank menyatakan bahwa pinjaman World Bank sebesar US\$190 juta membuka jalan bagi upaya privatisasi sektor perairan. [5]

Dua perusahaan asing yang bergabung dalam privatisasi PAM Jaya adalah Thames Water Overseas Ltd, perusahaan yang berkedudukan di London dan membentuk PT Kekar Thames Airindo serta Suez Environnement, perusahaan yang berkedudukan di Paris dan membentuk PT Garuda Dipta Semesta.

Kedua perusahaan tersebut, menandatangani perjanjian privatisasi air pada 6 Juni 1997. Dengan ditandatanganinya perjanjian bersama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan beberapa kementerian, kedua perusahaan memperoleh pekerjaan distribusi air, infrastruktur perawatan, penghitungan, penagihan serta mendapatkan aset-aset PAM Jaya. Keseluruhan proses privatisasi dilakukan tanpa adanya proses tender. Sebagai gantinya, utang PAM Jaya senilai US\$ 231 juta dibayarkan oleh kedua perusahaan asing tersebut. [6]

Aspek penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya air, tidak hanya menjadi bahan perdebatan di Indonesia akan tetapi di berbagai negara di dunia. Di banyak negara, penguasaan atas sumber daya air menjadi hak eksklusif pemerintah federal dan negara bagian, sedangkan di negara lain terdapat pembagian pengelolaan bersama antara pemerintah federal dan negara bagian.

Contoh unik penguasaan dan pengelolaan pengelolaan air adalah yang terjadi di dua kota Kolombia. Ketika, *the Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá*, sebuah perusahaan pengelolaan air dan pembuangan di Bogota mengalami kebangkrutan, World Bank mulai merekomendasikan privatisasi sebagai satu-satunya solusi untuk manajemen publik yang buruk.

Dengan argument yang sama yang digunakan diberbagai negara bahwa privatisasi akan memberikan akses mudah ke modal swasta.

Tahun 1994, Kolombia merancang Undang-Undang Layanan Publik, di mana operator swasta atau organisasi masyarakat dapat menjalankan utilitas publik. Pemerintah juga mulai menurunkan subsidi kepada masyarakat miskin untuk membuat utilitas Kolombia lebih layak. Hanya perusahaan multinasional air besar yang memiliki keahlian dan modal untuk menyediakan air minum bersih secara efisien dan dengan harga terjangkau. Dengan keyakinan bahwa air adalah milik rakyat, kota Bogotá melawan tren privatisasi, menolak uang World Bank dan mengubah utilitas publiknya menjadi yang paling sukses di Kolombia.

Akan tetapi berbeda dengan Bogota, Cartagena, sebuah kota berpenduduk 870.000 di pantai Karibia, adalah yang pertama memprivatisasi airnya, diikuti oleh kota-kota besar lainnya seperti Barranquilla, dan kota dengan penduduk yang lebih kecil seperti Santa Marta, Palmira, Tunja, Cartago dan Monteria. Semua kota ini telah menandatangani kontrak konsesi dengan perusahaan swasta yang dijalankan oleh perusahaan air multinasional. Sekitar lima puluh kota telah menandatangani kontrak dengan perusahaan swasta nasional. Cartagena memprivatisasi perusahaan air kotanya pada akhir tahun 1994, dengan bantuan World Bank, yang tidak hanya menyusun kesepakatan tetapi juga membantu mendanai proses tersebut. [7]

Meskipun pengelolaan air sering kali menjadi topik yang disengketakan, akan tetapi konstitusi hanya menegaskan otoritas pengelolaan hak atas air. tanpa menunjukkan mekanisme pengelolaan yang perlu dilakukan atau penyelesaian sengketa otoritas pengelolaan hak atas air. Hal tersebut adalah suatu kewajiban mengingat konstitusi bukan merupakan media yang tepat untuk mencantumkan rincian pengaturan yang bersifat teknis operasional.

Tidak ada konstitusi yang secara tegas mengatur bagaimana menyelesaikan sengketa prioritas penggunaan air, misalnya apakah menggunakan air untuk pertanian, industri, atau tujuan pribadi yang harus diistimewakan daripada penggunaan lain,. Termasuk siapa otoritas yang berwenang membuat keputusan dan penyelesaian sengketa hak atas air.


Meskipun secara global diakui bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia, negara seringkali menempatkan air sebagai aset ekonomi yang dimaksudkan untuk tujuan mencari keuntungan. Pada konstitusi Kamboja misalnya, perlindungan terhadap air dilakukan semata-mata karena nilai keekonomiannya dengan menempatkan pasal perlindungan hak atas air dalam konstitusi pada bagian ekonomi, sebagai berikut "*The State shall protect the environment and balance of abundant natural resources and establish a precise plan of management of land, water, air, wind, geology, ecological systems, mines, energy, petrol and gas, rocks and sand, gems, forests and forestial products, wildlife, fish and aquatic resources*"

Keseimbangan perlindungan air dan pemanfaatan dengan tujuan ekonomi tampak dalam konstitusi Filipina, "*The State shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens*". Hal senada tampak juga dalam konstitusi Korea Selatan. Meskipun pada paragraf awal Article 120 menempatkan sumber daya alam sebagai komoditas akan tetapi pada paragraf selanjutnya mengatur rencana pengembangan dan pemanfaatan yang seimbang, sebagai berikut, "*(1) Licenses to exploit, develop, or utilize minerals and all other important underground resources, marine resources, water power, and natural powers available for economic use may be granted for a period of time under the conditions as prescribed by law. (2) The land and natural resources are protected by the State, and the State establishes a plan necessary for their balanced development and utilization.*"

Meskipun konstitusi di berbagai negara telah mengakomodir perlindungan terhadap hak atas air, data menunjukkan bahwa sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih layak minum, 4,2 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang baik. Perubahan iklim membawa dampak yang signifikan terhadap ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Kelangkaan air terjadi akibat berkurangnya ketersediaan air secara umum (termasuk ketersediaan air tanah), menurunnya kualitas air, meningkatnya kebutuhan atas air akibat meningkatnya populasi serta kekeringan yang terjadi di kota-kota. Faktor lain yang turut

berdampak pada kelangkaan air adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir/badai di wilayah pesisir, termasuk kerusakan karena, angin topan, kenaikan permukaan laut, gelombang badai. [8] Untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang berkelanjutan khususnya terhadap kelangkaan air bersih, perlu dilakukan analisis risiko iklim yang terperinci dengan memperhitungkan desain, penyediaan, dan pemeliharaan sumber daya air. Upaya-upaya perlu dilakukan, termasuk memasang infrastruktur persediaan air cadangan, melakukan pengujian dan perawatan kualitas air, serta meningkatkan dan memperkuat infrastruktur sumber daya air lainnya. Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan air, infrastruktur yang ditujukan sebagai penahan banjir seperti tanggul dapat mengurangi dampak akibat banjir dan menahan migrasi air bersih. [9]

Perubahan iklim yang berkelanjutan akan berdampak pada berkurangnya akses terhadap air bersih yang lebih jauh lagi akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berikut merupakan peta perbandingan akses terhadap air minum yang aman di tahun 2020: [10]



Gambar 1. Peta Sebaran Akses Terhadap Air Minum Yang Aman, 2020

Kurangnya akses terhadap air bersih di level rumah tangga akan menyebabkan terjadinya penularan penyakit yang ditularkan melalui air akibat meminum air yang terkontaminasi, seperti kolera dan thypoid. Selain penyakit akibat konsumsi air yang terkontaminasi, penyakit lain yang mungkin timbul akibat kelangkaan air adalah penyakit yang terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk mencuci dan memelihara kebersihan pribadi. Ketika tidak ada cukup air, orang-orang tidak dapat menjaga tangan, tubuh, dan lingkungan rumah tangga mereka tetap bersih dan higienis. Tanpa air yang cukup, infeksi kulit dan mata (termasuk trachoma) mudah menyebar. Demikian pula dengan diare yang penyebarannya dipengaruhi oleh air dan sanitasi dan dapat ditularkan melalui air dan penggunaan air untuk menjaga kebersihan.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik telah menjadi tantangan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi tantangan ini dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator keenam SDGs adalah “*ensure access to water and sanitation for all*” dengan target: [11]

1. akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2. akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan
3. meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

4. meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
5. menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan
6. melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau

Meskipun indikator SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs namun fakta menarik muncul saat dilakukan interpretasi norma target menjadi komponen-komponen indikator SDGs. Sebagai contoh apabila kita melihat target SDGs 6.1 yaitu “*achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all*”, maka target tersebut dapat diinterpretasikan menjadi komponen sebagai berikut:

Target	Interpretasi Norma
<i>achieve universal</i>	Menunjukkan seluruh subyek dan termasuk rumah tangga, sekolah, fasilitas perawatan kesehatan dan tempat kerja
<i>and equitable</i>	Menunjukkan bahwa pengurangan dan penghapusan ketidaksetaraan di antara subkelompok populasi secara progresif
<i>access</i>	Menunjukkan bahwa air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik tersedia di dekat rumah
<i>to safe</i>	Air minum yang aman bebas dari patogen dan peningkatan kadar bahan kimia beracun setiap saat
<i>and affordable</i>	Menunjukkan bahwa pembayaran untuk layanan tidak menjadi penghalang untuk mengakses atau mencegah orang memenuhi kebutuhan dasar manusia
<i>drinking water</i>	Air yang digunakan untuk minum, memasak, menyiapkan makanan dan kebersihan pribadi
<i>for all</i>	Penggunaan untuk pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki dari segala usia, termasuk penyandang disabilitas

Setelah dilakukan interpretasi norma target menjadi komponen-komponen indikator SDGs, terjadi penurunan cakupan atas indikator “*achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all*” dalam SDGs dibandingkan cakupan indikator “*improved drinking water services*” dalam MDGs. Sebagai ilustrasi pada negara di mana 90% penduduk memiliki akses ke sumber air minum yang lebih baik pada akhir periode MDGs, pada saat indikator SDGs memperhitungkan sumber air harus ditempatkan pada lokasi tertentu dekat dengan perumahan, angka capaiannya turun menjadi 68%. Angka capaian MDGS tersebut juga turun menjadi 72% apabila memperhitungkan indikator ketersediaan akses terus menerus sepanjang hari terhadap sumber air, dan turun menjadi 50% apabila akses terhadap air merupakan air yang aman untuk diminum. [12] Dengan adanya perubahan capaian atas dua indikator MDGs dan SDGs yang berkaitan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindakan yang diperlukan untuk mencapai target SDGs di tahun 2030.

Di Indonesia, Target SDGs 6.1 untuk menjamin akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua tampak pada capaian indikator persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak. Selama tahun 2016-2018, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Secara nasional terjadi peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum yang layak, yaitu dari 71,14 persen pada tahun 2016 menjadi 73,68 persen pada tahun 2018. Peningkatan terbesar dari tahun ke tahun terjadi pada rumah tangga di wilayah pedesaan dari 60,72% di tahun 2016, menjadi 62,10% di tahun 2017 dan menjadi 64,18% di tahun 2018. [13]



Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016-2018.

Capaian target SDGs 6.1 menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan layak minum, sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap hak atas air. Meskipun demikian celah dalam UU SDA yang memungkinkan eksploitasi sumber daya air melalui pengelolaan oleh pihak swasta dapat mengancam pemenuhan hak atas air sebagai barang publik. Lebih jauh lagi dominasi swasta dalam pengelolaan sumber dasar air dapat menghambat pencapaian target SDGs 6.1 khususnya pada aspek keterjangkauan yang dapat menjadi penghalang masyarakat dalam mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. KESIMPULAN

Dengan menyoroti pentingnya air bagi kehidupan manusia, ketentuan perlindungan hak atas air dalam konstitusional dapat memberikan dasar bagi kebijakan pengelolaan dan penguasaan air yang ditujukan untuk melindungi air. Dengan semua kerumitan fiskal dan politik dalam pengelolaan dan penguasaan air, kiranya kebijakan untuk tetap menjadikan air sebagai *public goods* perlu senantiasa dipertimbangan. Pada akhirnya, tidak hanya akan ditempatkan air sebagai aset ekonomi yang dimaksudkan untuk tujuan mencari keuntungan akan tetapi sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.

Berkurangnya akses terhadap air bersih yang aman untuk diminum dan dampak perubahan iklim menempatkan manusia pada berbagai risiko kesehatan dan paparan terhadap penyakit menular. Dengan perubahan target terkait akses terhadap air minum yang aman dari MDGs ke SDGs dapat meningkatkan akses penyediaan air bersih oleh berbagai negara. Tidak hanya peningkatan kuantitas jumlah dan akses terhadap air bersih akan tetapi kualitas air bersih yang aman untuk diminum menjadi lebih baik. Bagi Indonesia capaian target SDGs Indonesia khususnya terkait akses terhadap air bersih pada target 6.1 dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Namun demikian masih diperlukan upaya keras dari pemerintah agar target akhir di tahun 2030 dapat tercapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. C. Assessment, "Global Water Security," Intelligence Community Assessment, 2012.
- [2] J. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006.
- [3] P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- [4] J. R. M. a. E. Daly, "Rights to Water," in *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 352–357.
- [5] Y. Abiyoso, *Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- [6] A. Harsono, "Water and Politics in the Fall of Soeharto," The Center for Public Integrity, Jakarta, 2003.
- [7] M. T. Ronderos, "The Tale of Two Cities," The Center of Public Integrity, Bogota, 2003.
- [8] IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Summary for Policymakers*, Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- [9] W. W. Fund, *Climate Change and Water: Why Valuing Rivers is Critical to Adaptation*, Gland: World Wildlife Fund, 2019.
- [10] W. H. O. a. t. U. N. C. Fund, *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs*, Geneva: World Health Organization and the United Nations Children's Fund, 2021.
- [11] K. P. P. N. P. P. Nasional, *Metadata Indikator Edisi Ii Pilar Pembangunan Lingkungan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.
- [12] U. Nations, *Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goal 6 on Water and Sanitation Targets and Global Indicators*, Geneva: United Nations, 2017.
- [13] B. P. Statistik, *Indikator Tujuan Berkelanjutan Indonesia 2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.